

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C- 822.HT.01.02.TH 2007  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM REPUBLIK INDONESIA

Permohonan dari Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Nomor 034 tanggal 14 Juli 2007 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan, yang diterima tanggal 14 Maret 2007.

Setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang diajukan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk diberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 101), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

Atas Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

**MEMUTUSKAN**

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN AL-KHAIRIYAH CITANGKIL**  
NPWP : 02.600.992.8-401.000

terdudukan di Jalan Enggus Arja Nomor 1, Citangkil, Cilegon, Banten 42441, Akta Nomor 01 tanggal 03 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris Rini Fajarini Dewi, SH berkedudukan di Serang ..

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Maret 2007

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



*[Handwritten Signature]*